



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Petrus Jaha Habur Alias Adi
2. Tempat lahir : Wee Dindi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /1 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Wee Dindi Desa Wee Limbu Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Petrus Jaha Habur Alias Adi ditangkap pada tanggal 19 Juni 2020

Terdakwa Petrus Jaha Habur Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PETRUS JAHA HABUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS JAHA HABUR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senter cas berwarna kuning dalam keadaan rusak/pecah, dan
 - 1 (satu) batang parang sumba dengan panjang 40 (empat puluh) cm, berhuluh akar bambu berserta sarung parangnya yang terbuat dari kayu nangka terdapat lilitan irisan selang air berwarna hijau sebanyak 7 (tujuh) buah,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1/2 (setengah) karung netto 50 (lima puluh) buah pinang
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni MELKIANUS UMBU PATI yang beralamat Kamp. Tema Tana, Desa Matapyawu, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan Hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa PETRUS JAHA HABUR pada hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI yang terletak di Kampung Wanno Randaka, Desa We'e Limbu Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang mengadili perkaranya Terdakwa PETRUS JAHA HABUR telah *"melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah"* yakni terhadap 3 karung ukuran 20 kg berisikan pinang milik saksi MELKIANUS UMBU PATI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa PETRUS JAHA HABUR dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2020, sekitar pukul 03.00 WITA terdakwa PETRUS JAHA HABUR berangkat dari rumahnya dengan membawa sebilah parang, senter sebagai alat penerangan dan sebuah karung ukuran 50 Kg menuju rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI yang berjarak ± 500 meter dari rumah terdakwa PETRUS JAHA HABUR, setelah sampai dirumah saksi MELKIANUS UMBU PATI,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa PETRUS JAHA HABUR kemudian mengawasi sekitar rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI dan melihat situasi dalam keadaan sepi dan gelap, selanjutnya terdakwa PETRUS JAHA HABUR membuka pintu rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI yang hanya ditutupi seng, setelah berada di dalam rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI terdakwa PETRUS JAHA HABUR melihat ada 3 buah karung berukuran 20 kg berisikan buah pinang dan langsung memasukkan karung yang berisikan buah pinang tersebut ke dalam karung yang terdakwa PETRUS JAHA HABUR sudah siapkan sebelumnya lalu mengangkat dan memikul karung ukuran 50 kg keluar rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI dan membawanya pulang ke rumah terdakwa PETRUS JAHA HABUR, setelah terdakwa PETRUS JAHA HABUR sampai di rumah kemudian terdakwa PETRUS JAHA HABUR mengeluarkan kembali 3 karung ukuran 20 kg berisikan pinang untuk mengeluarkan isinya dan dimasukan ke dalam karung ukuran 50 kg milik terdakwa PETRUS JAHA HABUR setelah itu terdakwa PETRUS JAHA HABUR menyimpan karung ukuran 50 kg yang sudah berisikan buah pinang tersebut disalah satu kamar dalam rumah terdakwa PETRUS JAHA HABUR sedangkan karung ukuran 20 kg yang sudah dipindahkan isinya terdakwa PETRUS JAHA HABUR musnahkan dengan cara dibakar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa PETRUS JAHA HABUR kembali ke rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI, dan melihat ayam betina berada di teras rumah yang terbuat dari kayu dan berusaha menangkapnya, namun kemudian saksi MELKIANUS UMBU PATI melihat terdakwa PETRUS JAHA HABUR dan memegang kerah belakang terdakwa PETRUS JAHA HABUR, terdakwa PETRUS JAHA HABUR yang kaget seketika membalikan badan dan mencabut parang yang dibawanya serta langsung menebas sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi MELKIANUS UMBU PATI sehingga melukai kaki kiri, lengan kiri dan jari tengah saksi MELKIANUS UMBU PATI, seketika itu saksi berteriak minta tolong dengan berkata "perampok" sehingga terdakwa PETRUS JAHA HABUR melarikan diri, saksi MELKIANUS UMBU PATI sempat melakukan pengejaran namun baru 5 meter berlari saksi MELKIANUS UMBU PATI sudah tidak bisa menahan rasa sakit akibat luka tebas pada kaki, lengan tangan kiri dan jarinya sehingga saksi tidak melanjutkan pengejaran.
- Bahwa setelah mendengar teriakan saksi MELKIANUS UMBU PATI, saksi YULIANA BULU, yang merupakan istri saksi MELKIANUS UMBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATI, serta para tetangga yakni saksi YOLEO PATI DIMA, saksi MARIANA INA dan saksi YEREMIAS BILI keluar dari dalam rumah masing-masing dan melakukan pertolongan pertama kepada saksi MELKIANUS UMBU PATI yang mengalami luka;

- Bahwa atas peristiwa yang dialaminya tersebut saksi MELKIANUS UMBU PATI melaporkannya ke Polsek Wewewa Timur untuk ditindaklanjuti secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PETRUS JAHA HABUR tersebut saksi MELKIANUS UMBU PATI mengalami kerugian sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PETRUS JAHA HABUR tersebut saksi MELKIANUS UMBU PATI mengalami luka sebagaimana diterangkan oleh Visum Et Repertum Nomor : 100 / VER / PKM / EPD / VI / 2020, tanggal 17 Juni 2020 yakni:

Atas permintaan tertulis dari Polsek Wewewa Timur pada tanggal 17 Juni 2020, maka Puskesmas Elopada telah melakukan pemeriksaan terhadap Nama MELKIANUS UMBU PATI umur 55 tahun, Agama:Protestan, jenis kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Tani, Alamat: Kampung Tema Tana Desa Mata Pyawu Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada:

1. Anggota Gerak Atas:

- Lengan atas kiri sekitar 10 cm dari acromion ke arah bawah ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang 12 cm x lebar 3 cm x dalam 4 cm dengan bentuk luka memanjang, sudut luka runcing, tepi luka rata, batas luka jelas dan dasar luka berwarna merah.
- Pada jari ke 3 regio proksimal tangan kiri, ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang 2 cm x lebar 1 cm x dalam 1 cm dengan bentuk luka memanjang, sudut luka runcing, tepi luka rata, batas luka jelas dan dasar luka berwarna merah;

2. Anggota Gerak Bawah:

- Pada regio cruris/betis depan kaki kiri sekitar 15 cm dari lutut ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang 10 cm x lebar 4 cm x dalam 5 cm dengan bentuk luka memanjang, sudut luka runcing, tepi luka rata, batas luka jelas dan dasar luka berwarna merah.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia 55 tahun, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada lengan atas tangan kiri, jari ke 3 tangan kiri dan betis depan kaki kiri diperkirakan akibat trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa PETRUS JAHA HABUR sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke – 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa PETRUS JAHA HABUR pada hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI yang terletak di Kampung Wanno Randaka, Desa We'e Limbu Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang mengadili perkaranya Terdakwa PETRUS JAHA HABUR telah *"melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* yakni terhadap 3 karung ukuran 20 kg berisikan pinang milik saksi MELKIANUS UMBU PATI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa PETRUS JAHA HABUR dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2020, sekitar pukul 03.00 WITA terdakwa PETRUS JAHA HABUR berangkat dari rumahnya dengan membawa sebilah parang, senter sebagai alat penerangan dan sebuah karung ukuran 50 Kg menuju rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI yang berjarak ± 500 meter dari rumah terdakwa PETRUS JAHA HABUR, setelah sampai di rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI, terdakwa PETRUS JAHA HABUR kemudian mengawasi sekitar rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI dan melihat situasi dalam keadaan sepi dan gelap, selanjutnya terdakwa PETRUS JAHA HABUR membuka pintu rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI yang hanya ditutupi seng, setelah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI terdakwa PETRUS JAHA HABUR melihat ada 3 buah karung berukuran 20 kg berisikan buah pinang dan langsung memasukkan karung yang berisikan buah pinang tersebut ke dalam karung yang terdakwa PETRUS JAHA HABUR sudah siapkan sebelumnya lalu mengangkat dan memikul karung ukuran 50 kg keluar rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI dan membawanya pulang ke rumah terdakwa PETRUS JAHA HABUR, setelah terdakwa PETRUS JAHA HABUR sampai di rumah kemudian terdakwa PETRUS JAHA HABUR mengeluarkan kembali 3 karung ukuran 20 kg berisikan pinang untuk mengeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam karung ukuran 50 kg milik terdakwa PETRUS JAHA HABUR setelah itu terdakwa PETRUS JAHA HABUR menyimpan karung ukuran 50 kg yang sudah berisikan buah pinang tersebut disalah satu kamar dalam rumah terdakwa PETRUS JAHA HABUR sedangkan karung ukuran 20 kg yang sudah dipindahkan isinya terdakwa PETRUS JAHA HABUR musnahkan dengan cara dibakar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PETRUS JAHA HABUR tersebut saksi MELKIANUS UMBU PATI mengalami kerugian sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa atas peristiwa yang dialaminya tersebut saksi MELKIANUS UMBU PATI melaporkannya ke Polsek Wewewa Timur untuk ditindaklanjuti secara hukum;

Perbuatan Terdakwa PETRUS JAHA HABUR sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PETRUS JAHA HABUR pada hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI yang terletak di Kampung Wanno Randaka, Desa We'e Limbu Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang mengadili perkaranya Terdakwa PETRUS JAHA HABUR telah "melakukan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan" kepada saksi MELKIANUS UMBU PATI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa PETRUS JAHA HABUR dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2020, sekitar pukul 03.00 WITA terdakwa PETRUS JAHA HABUR berangkat dari rumahnya dengan membawa sebilah parang, senter sebagai alat penerangan dan sebuah karung ukuran 50 Kg menuju rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI yang berjarak \pm 500 meter dari rumah terdakwa PETRUS JAHA HABUR, setelah sampai di rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI, terdakwa PETRUS JAHA HABUR kemudian mengawasi sekitar rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI dan melihat situasi dalam keadaan sepi dan gelap, selanjutnya terdakwa PETRUS JAHA HABUR membuka pintu rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI yang hanya ditutupi seng, setelah berada di dalam rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI terdakwa PETRUS JAHA HABUR melihat ada 3 buah karung berukuran 20 kg berisikan buah pinang dan langsung memasukkan karung yang berisikan buah pinang tersebut ke dalam karung yang terdakwa PETRUS JAHA HABUR sudah siapkan sebelumnya lalu mengangkat dan memikul karung ukuran 50 kg keluar rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI dan membawanya pulang ke rumah terdakwa PETRUS JAHA HABUR, setelah terdakwa PETRUS JAHA HABUR sampai di rumah kemudian terdakwa PETRUS JAHA HABUR mengeluarkan kembali 3 karung ukuran 20 kg berisikan pinang untuk mengeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam karung ukuran 50 kg milik terdakwa PETRUS JAHA HABUR setelah itu terdakwa PETRUS JAHA HABUR menyimpan karung ukuran 50 kg yang sudah berisikan buah pinang tersebut disalah satu kamar dalam rumah terdakwa PETRUS JAHA HABUR sedangkan karung ukuran 20 kg yang sudah dipindahkan isinya terdakwa PETRUS JAHA HABUR musnahkan dengan cara dibakar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa PETRUS JAHA HABUR kembali ke rumah saksi MELKIANUS UMBU PATI, dan melihat ayam betina berada di teras rumah yang terbuat dari kayu dan berusaha menangkapnya, namun kemudian saksi MELKIANUS UMBU PATI melihat terdakwa PETRUS JAHA HABUR dan memegang kerah belakang terdakwa PETRUS JAHA HABUR, terdakwa PETRUS JAHA HABUR yang kaget seketika membalikan badan dan mencabut parang yang dibawanya serta

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb



langsung melukai saksi MELKIANUS UMBU PATI dengan cara menebas sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi MELKIANUS UMBU PATI sehingga kaki kiri, lengan kiri dan jari tengah saksi MELKIANUS UMBU PATI, seketika itu saksi berteriak minta tolong dengan berkata “perampok” sehingga terdakwa PETRUS JAHA HABUR melarikan diri, saksi MELKIANUS UMBU PATI sempat melakukan pengejaran namun baru 5 meter berlari saksi MELKIANUS UMBU PATI sudah tidak bisa menahan rasa sakit akibat luka tebas pada kaki, lengan tangan kiri dan jarinya sehingga saksi tidak melanjutkan pengejaran.

- Bahwa setelah mendengar teriakan saksi MELKIANUS UMBU PATI, saksi YULIANA BULU, yang merupakan istri saksi MELKIANUS UMBU PATI, serta para tetangga yakni saksi YOLEO PATI DIMA, saksi MARIANA INA dan saksi YEREMIAS BILI keluar dari dalam rumah masing-masing dan melakukan pertolongan pertama kepada saksi MELKIANUS UMBU PATI yang mengalami luka;
- Bahwa atas peristiwa yang dialaminya tersebut saksi MELKIANUS UMBU PATI melaporkannya ke Polsek Wewewa Timur untuk ditindaklanjuti secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PETRUS JAHA HABUR tersebut saksi MELKIANUS UMBU PATI mengalami luka sebagaimana diterangkan oleh Visum Et Repertum Nomor : 100 / VER / PKM / EPD / VI / 2020, tanggal 17 Juni 2020 yakni:

Atas permintaan tertulis dari Polsek Wewewa Timur pada tanggal 17 Juni 2020, maka Puskesmas Elopada telah melakukan pemeriksaan terhadap Nama MELKIANUS UMBU PATI umur 55 tahun, Agama:Protestan, jenis kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Tani, Alamat: Kampung Tema Tana Desa Mata Pyawu Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada:

1. Anggota Gerak Atas:

- Lengan atas kiri sekitar 10 cm dari acromion ke arah bawah ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang 12 cm x lebar 3 cm x dalam 4 cm dengan bentuk luka memanjang, sudut luka runcing, tepi luka rata, batas luka jelas dan dasar luka berwarna merah.
- Pada jari ke 3 regio proksimal tangan kiri, ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang 2 cm x lebar 1 cm x dalam 1 cm dengan



bentuk luka memanjang, sudut luka runcing, tepi luka rata, batas luka jelas dan dasar luka berwarna merah;

2. Anggota Gerak Bawah:

- Pada regio cruris/betis depan kaki kiri sekitar 15 cm dari lutut ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang 10 cm x lebar 4 cm x dalam 5 cm dengan bentuk luka memanjang, sudut luka runcing, tepi luka rata, batas luka jelas dan dasar luka berwarna merah.

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia 55 tahun, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada lengan atas tangan kiri, jari ke 3 tangan kiri dan betis depan kaki kiri diperkirakan akibat trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa PETRUS JAHA HABUR sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melkianus Umbu Pati als Bapak Lina als Melki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi atas adanya kejadian Pencurian dan kekerasan
 - Bahwa Saksi adalah Korban dari kejadian tersebut
 - Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa Petrus Jaha Habur als Adi
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 03.00 Wita bertempat dirumah Saksi di kampung Wanno Randaka, Desa We'e Limbu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wita Saksi bersama isteri Saksi yang bernama Yuliana Bulu memetik buah pinang sebanyak 3 (tiga) karung netto 20 (dua puluh) kg dan menyimpannya di dalam rumah dekat pintu lalu sekitar jam 21.00 Wita Saksi bersama isteri dan anak Saksi menuju tempat tidur, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA pagi Saksi terbangun karena ingin buang air kecil dan langsung menuju kamar mandi yang berada dibelakang rumah;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menuju kamar mandi, tepat disamping rumah saksi, Saksi kaget karena tiba tiba disebelah saksi didekat kandang ayam Saksi melihat Terdakwa yang tidak jauh dari tempat saksi berusaha menangkap ayam milik saksi dan pada saat itu Terdakwa langsung menghunuskan parangnya dan langsung memotong kaki kiri Saksi sebanyak satu kali lalu memotong lengan kiri Saksi namun pada saat itu jari tengah Saksi ikut terpotong;
- Bahwa kemudian saksi langsung berteriak dengan mengatakan “perampok” sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi masih sempat mengejanya namun sekitar 5 (lima) langkah Saksi berhenti karena Saksi merasa kesakitan;
- Bahwa setelah saksi berteriak istri saksi, dan para tetangga mendengarnya dan langsung menolong saksi dan merawat luka yang diderita Saksi dan membawa saksi kerumah sakit ;
- Bahwa kemudian saksi bercerita tentang kejadian yang dialaminya kepada istri, dan istri Saksi kemudian menemukan senter warna kuning yang diduga milik terdakwa didepan rumah saksi
- Bahwa kemudian saksi mengetahui jika buah pinang yang sudah dipetik siang hari sebelumnya hilang diambil terdakwa sebanyak 3(Tiga) karung 20(Dua Puluh) kg
- Kemudian setelah hari mulai terang Saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek
- Bahwa saksi diserang terdakwa menggunakan parang ditangan kanannya sebanyak 3 kali
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Korban mengalami luka robek pada bagian kaki kiri, lengan kiri, dan jari tengah serta kerugian uang sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari pinang yang dicuri
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil pinang milik saksi
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan dengan Keterangan yang telah diberikan;

2. Saksi Yuliana Bulu als Mama Febi als Yuli dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi atas adanya kejadian Pencurian dan kekerasan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Istri Korban dari kejadian tersebut
- Bahwa yang menjadi korban adalah Suami Saksi yaitu Melkianus Umbu Pati als Melki als Bapak Lina;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan hal tersebut , tetapi setelah mendengar cerita dari Suami Saksi pelakunya adalah Terdakwa Petrus Jaha Habur als Adi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi di kampung Wanno Randaka, Desa We'e Limbu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi sedang tidur didalam kamar
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi terbangun karena teriakan dari Suami Saksi;
- Bahwa saat saksi mendengar teriakan suami saksi, Saksi keluar kamar dan melihat Suami saksi telah terluka, namun saksi tidak sempat melihat terdakwa karena terdakwa telah melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan cerita dari suami saksi, Terdakwa hendak mengambil ayam milik saksi setelah berhasil mengambil buah pinang yang dipetik siang tadi, tetapi perbuatan terdakwa tertangkap tangan oleh suami Saksi sehingga Terdakwa menghunus parang milik Terdakwa dan menyerang Suami Saksi sebanyak 3 kali yang mengenai kaki sebelah kiri, lengan kiri dan jari tengah suami Saksi
- Bahwa selain saksi datang juga tetangga Saksi karena mendengar teriakan Suami saksi yang membantu merawat luka Suami saksi dan membawa saksi ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut kepolsek
- Bahwa Akibat kejadian tersebut suami Saksi mengalami luka pada bagian kaki kiri, lengan kiri dan jari kiri tengah serta kerugian sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dari harga buah pinang tersebut;
- Bahwa saksi ataupun suami saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi atau milik suami saksi
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan;

3. Saksi Yuleo Pati Dima als Bapak Anggi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi atas adanya kejadian Pencurian dan kekerasan
- Bahwa Saksi adalah Istri Korban dari kejadian tersebut
- Bahwa yang menjadi korban adalah Melkianus Uumbu Pati als Melki als Bapak Lina;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan hal tersebut , tetapi setelah mendengar cerita dari korban pelakunya adalah Terdakwa Petrus Jaha Habur als Adi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi di kampung Wanno Randaka, Desa We'e Limbu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi sedang tidur di rumah saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi terbangun karena teriakan dari Saksi korban dan saksi langsung menuju dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa Setelah sampai ditempat kejadian dan Saksi melihat korban sudah dalam keadaan terluka sedangkan Terdakwa sudah melarikan diri sehingga Saksi langsung menolong korban dengan cara membersihkan luka korban kemudian mengikat luka korban dengan menggunakan kain kemudian mengajak korban untuk ke rumah sakit namun korban tidak mau dengan mengatakan tunggu agak terang dulu sehingga Saksi langsung pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Korban mengalami luka di bagian kaki kiri, lengan kiri dan jari tengah korban akibat serangan dari Terdakwa
- Bahwa setelah saksi menanyakan kenapa korban diserang Terdakwa, Korban menjawab karena Korban melihat terdakwa berusaha mengambil ayam milik Korban , karena perbuatan terdakwa diketahui oleh Korban maka Terdakwa mencabut parang yang dibawanya dan menyerang Korban hingga korban terluka dan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Korban terdakwa sempat mengambil buah pinang milik korban dan memindahkannya ke dalam karung yang lebih besar, tetapi tidak sampai dibawa kabur oleh terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian dengan kekerasan yang diduga dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wita yang bertempat di rumah milik korban yang bertempat di Kampung. Wee Randaka, Desa. Wee Limbu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan adalah Melkianus Uumbu Pati als Melki Als Bapak Lina
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sendirian tidak dengan oranglain
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Korban
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa membawa senter dan parang sebagai alat bantu
- Bahwa Saat itu Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah baru yang pintunya masih tertutup dengan seng dan Terdakwa langsung mengambil buah pinang yang berada di dalam karung, setelah Terdakwa memikul karung yang berisi buah pinang tersebut dan membawahnya kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah korban untuk menangkap satu ekor ayam betina dan saat itu Terdakwa ketahuan oleh korban sehingga ayam tersebut tidak jadi Terdakwa ambil;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh korban, karena kaget Terdakwa langsung berputar badan kearah sebelah kanan dan setelah berhadapan dengan korban dan Terdakwa langsung mencabut parang dan langsung menebas korban berulang-ulang kali, setelah itu korban langsung lari dan Terdakwa langsung melarikan diri untuk bersembunyi;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa takut karena Terdakwa dicari oleh banyak orang termasuk polisi sehingga Terdakwa menyerahkan diri kepada polisi
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka dan kerugian dari pinang yang Terdakwa ambil dari Korban
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Korban untuk mengambil barang tersebut
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang parang sumba dengan panjang 40 (empat puluh) cm berhuluh akar bambu beserta sarung parangnya yang terbuat dari kayu nangka terdapat lilitan irisan selang air berwarna hijau sebanyak 7 (tujuh) buah ;
2. 1/2 (setengah) karung netto 50 (lima puluh) buah pinang;
3. 1 (satu) buah senter cas berwarna kuning dalam keadaan rusak / pecah;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor 100 / VER / PKM / EPD / VI / 2020, tanggal 17 Juni 2020 yakni:

Atas permintaan tertulis dari Polsek Wewewa Timur pada tanggal 17 Juni 2020, maka Puskesmas Elopada telah melakukan pemeriksaan terhadap Nama MELKIANUS UMBU PATI umur 55 tahun, Agama:Protestan, jenis kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Tani, Alamat: Kampung Tema Tana Desa Mata Pyawu Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada:

1. Anggota Gerak Atas:
 - Lengan atas kiri sekitar 10 cm dari acromion ke arah bawah ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang 12 cm x lebar 3 cm x dalam 4 cm dengan bentuk luka memanjang, sudut luka runcing, tepi luka rata, batas luka jelas dan dasar luka berwarna merah.
 - Pada jari ke 3 regio proksimal tangan kiri, ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang 2 cm x lebar 1 cm x dalam 1 cm dengan bentuk luka memanjang, sudut luka runcing, tepi luka rata, batas luka jelas dan dasar luka berwarna merah;
2. Anggota Gerak Bawah:
 - Pada regio cruris/betis depan kaki kiri sekitar 15 cm dari lutut ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang 10 cm x lebar 4 cm x dalam 5 cm dengan bentuk luka memanjang, sudut luka runcing, tepi luka rata, batas luka jelas dan dasar luka berwarna merah.

Dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia 55 tahun, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada lengan atas tangan kiri, jari ke 3 tangan kiri dan betis depan kaki kiri diperkirakan akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wita yang bertempat di rumah milik korban yang bertempat di Kampung. Wee Randaka, Desa. Wee Limbu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa Petrus Jaha Habur als Adi terhadap barang Milik Melkianus Umbu Pati als Bapak Lina
- Bahwa barang yang diambil adalah satu karung Buah pinang seberat 20 Kg
- Bahwa Korban Melkianus Umbu pati tidak pernah memberikan Ijin kepada Terdakwa untuk mengambil atau memindahkan Pinang Milik Korban
- Bahwa dalam melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut terdakwa juga melakukan penyerangan terhadap Korban Melkianus Umbu Pati dengan menggunakan Parang
- Bahwa Terdakwa melakukan Penyerangan Terhadap Korban Sebanyak 3 kali menggunakan parang yang dipegang ditangan kanan Terdakwa
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban Melkianus Umbu Pati mengalami Kerugian sebesar Rp150.000,00(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa akibat penyerangan tersebut Korban Melkianus Umbu pati mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum 100 / VER / PKM / EPD / VI / 2020, tanggal 17 Juni 2020 dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia 55 tahun, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada lengan atas tangan kiri, jari ke 3 tangan kiri dan betis depan kaki kiri diperkirakan akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, Karena Dakwaan Alternatif Pertama berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. mengambil barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tetap ada di tangannya;
5. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam rel kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa **Petrus Jaha Habur Als Adi** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa **Petrus Jaha Habur als Adi**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah *memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang saling berkaitan, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban Melkianus Umbu Pati di kampung Wanno Randaka, Desa We'e Limbu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa mengambil barang milik orang lain berupa buah pinang sebanyak 20 Kg milik Korban Melkianus Umbu Pati yang sebelumnya diletakkan didalam rumah milik Korban Melkianus Umbu Pati



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Melkianus Umbu Pati dan Saksi Yuliana Bulu als Yuli, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wita Saksi Melkianus Umbu pati bersama Saksi Yuliana Bulu memetik buah pinang sebanyak 3 (tiga) karung netto 20 (dua puluh) kg dan menyimpannya di dalam rumah dekat pintu lalu sekitar jam 21.00 Wita Saksi Melkianus Umbu Pati bersama isteri dan anak Saksi menuju tempat tidur, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA pagi Saksi terbangun karena ingin buang air kecil dan langsung menuju kamar mandi yang berada dibelakang rumah;

Menimbang bahwa Saksi Melkianus Umbu Pati kemudian menuju kamar mandi, tepat disamping rumah saksi, Saksi kaget karena tiba tiba disebelah saksi didekat kandang ayam Saksi melihat Terdakwa yang tidak jauh dari tempat saksi berusaha menangkap ayam milik saksi dan pada saat itu Terdakwa langsung menghunuskan parangnya dan langsung memotong kaki kiri Saksi sebanyak satu kali lalu memotong lengan kiri Saksi namun pada saat itu jari tengah Saksi ikut terpotong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah baru yang pintunya masih tertutup dengan seng dan Terdakwa langsung mengambil buah pinang yang berada di dalam karung, setelah Terdakwa memikul karung yang berisi buah pinang tersebut dan membawahnya kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah korban untuk menangkap satu ekor ayam betina dan saat itu Terdakwa ketahuan oleh korban sehingga ayam tersebut tidak jadi Terdakwa ambil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam unsur ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Mengambil Suatu Benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;**

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguasainya Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan, Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian “secara melawan hukum” apabila mengambil sesuatu tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, “*memiliki secara melawan hukum*” diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor Mr. De Simmon, “*memiliki secara melawan hukum*” diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa mengambil buah pinang tersebut dengan cara memasuki rumah dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Pinang tersebut hendak dijual dan hasilnya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Melkianus Umbu Pati dan Saksi Yuliana Bulu bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk meminjam atau mengambil buah pinang yang telah dipanen oleh Saksi Korban Melkianus Umbu Pati dan Saksi Yuliana Bulu;

Menimbang bahwa, Berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa telah pula sesuai dengan maksud unsur ke-3 ini sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa **Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur dalam unsur Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif maka dalam menguraikan unsurnya hanya hanya salah satunya saja, maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah terpenuhi pula;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang mana perbuatan mengambil dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik;

Menimbang bahwa ancaman kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Menimbang bahwa menurut **Hoge Raad** dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- a) Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b) Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa di sini perbuatan mengambil itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi bukan sebelum perbuatan mengambil yang cukup lama atau setelah mengambil berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan, waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan mengambil dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara mengambil dengan penggunaan kekerasan itu sedemikian eratnya, sehingga apabila seseorang telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan mengambil, dan bilamana pada saat melakukan kekerasan pelaku ditangkap, maka telah terjadi dan tercapai melakukan kejahatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah ditujukan terhadap seseorang jadi bukan kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya sipemilik dari barang yang (akan) diambil tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang atau juga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti yang saling bersesuaian dalam melakukan pencurian Terdakwa menggunakan alat berupa parang yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan Terdakwa menggunakan parang tersebut untuk berjaga-jaga apabila ketahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa Senter dan Parang sebagai alat bantu untuk mengambil barang milik Korban Melkianus Uumbu Pati, Karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh korban dan karena kaget Terdakwa langsung berputar badan kearah sebelah kanan dan setelah berhadapan dengan korban dan Terdakwa langsung mencabut parang dan langsung menebas korban berulang-ulang kali, setelah itu korban langsung lari dan Terdakwa langsung melarikan diri untuk bersembunyi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Melkianus Uumbu Pati, pada saat Saksi terbangun dan menuju kamar mandi, Saksi kaget karena tiba-tiba disebelah saksi didekat kandang ayam Saksi melihat Terdakwa yang tidak jauh dari tempat saksi sedang berusaha menangkap ayam milik saksi dan pada saat itu Terdakwa langsung menghunuskan parangnya dan langsung menyerang Saksi sehingga terkena kaki kiri Saksi sebanyak satu kali lalu lengan kiri Saksi dan juga jari tengah Saksi ikut terpotong dan kemudian saksi langsung berteriak dengan mengatakan "perampok" sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi masih sempat mengejarnya namun sekitar 5 (lima) langkah Saksi berhenti karena Saksi merasa kesakitan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan parang tersebut untuk menyerang Korban Melkianus Uumbu Pati dan mengenai lengan atas kiri, Sela jari tengah tangan kiri dan kaki kiri korban sehingga membuat Terdakwa mudah melarikan diri dari kejaran Saksi Korban Melkianus Uumbu Pati;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim Berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam unsur ini sehingga Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa Unsur **yang disertai dengan Kekerasan terhadap orang dengan maksud memudahkan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri akan melarikan diri telah terpenuhi;**

Ad.5 Unsur Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam rel kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang disebut waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) menurut "R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undan-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya terbitan Poletia Bogor" adalah "*tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam*" sedangkan pekarangan yang tertutup adalah "*suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti, selokan, pagar bambu pagar hidup, pagar kawat yang tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali*";

Menimbang, bahwa mengenai pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Untuk menyatakan ketertutupan dari pekarangan tersebut, biasanya dikelilingi dengan pagar atau selokan dan diberi tanda larangan memasukinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum menurut "R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undan-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya terbitan Poletia Bogor" adalah semua jalan baik milik pemerintah maupun milik partikulir (bukan untuk umum, bukan kepunyaan pemerintah, bukan milik dinas atau swasta) asal dipergunakan untuk umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wita yang bertempat di rumah milik korban yang bertempat di Kampung. Wee Randaka, Desa. Wee Limbu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya Terdakwa melakukan aksinya dengan cara masuk ke dalam rumah baru yang pintunya masih tertutup dengan seng dan Terdakwa langsung mengambil buah pinang yang berada di dalam karung, setelah Terdakwa memikul karung yang berisi buah pinang tersebut dan membawahnya kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah korban untuk menangkap satu ekor ayam betina dan saat itu Terdakwa ketahuan oleh korban sehingga ayam tersebut tidak jadi Terdakwa ambil;

Menimbang bahwa Saksi Korban melkianus Uumbu Pati tidak pernah memberikan Ijin kepada terdakwa untuk memasuki perkarangan rumahnya



ataupun memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang barang milik Saksi Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup," telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah senter cas berwarna kuning dalam keadaan rusak/pecah, dan
- 1 (satu) batang parang sumba dengan panjang 40 (empat puluh) cm, berhulu akar bambu berserta sarung parangnya yang terbuat dari kayu nangka terdapat lilitan irisan selang air berwarna hijau sebanyak 7 (tujuh) buah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang bahwa barang bukti berupa 1/2 (setengah) karung netto 50 (lima puluh) buah pinang yang telah disita dari Melkianus Umbu Pati, dan dipersidangan ditemukan fakta tentang kepemilikan barang tersebut maka menurut Majelis Hakim patut jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Melkianus Umbu Pati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Kerugian pada Korban
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Luka pada Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana
- Terdakwa berterus terang tentang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif pada persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Jaha Habur als Adi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan Kekerasan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah senter cas berwarna kuning dalam keadaan rusak/pecah, dan
 - 1 (satu) batang parang sumba dengan panjang 40 (empat puluh) cm, berhuluh akar bambu berserta sarung parangnya yang terbuat dari

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kayu nangka terdapat lilitan irisan selang air berwarna hijau
sebanyak 7 (tujuh) buah

Dimusnahkan;

- 1/2 (setengah) karung netto 50 (lima puluh) buah pinang

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Melkianus Umbu Pati

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020,
oleh kami, Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H. ,
Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Rauf Langga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak,
serta dihadiri oleh Varian Jati Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rauf Langga

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Wkb

